



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

LISENSI ARSITEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa hasil karya arsitektur dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga memberikan perlindungan kepada masyarakat juga terhadap karya arsitektur itu sendiri;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, mengatur bahwa setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki lisensi;
  - c. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat penyelenggaraan Lisensi Arsitek;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lisensi Arsitek;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LISENSI ARSITEK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi yang selanjutnya disebut IAI Provinsi adalah organisasi profesi arsitek di Kalimantan Timur.
6. Dewan adalah Dewan Arsitek Indonesia.

7. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
8. Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota.
9. Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia untuk melakukan Praktik Arsitek.
10. Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.
11. Surat Tanda Registrasi Arsitek yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis bagi Arsitek untuk Praktik Arsitek.
12. Lisensi Arsitek adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan gedung dan perizinan lain.
13. Elektronik Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut E-PTSP adalah aplikasi perizinan daring yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.
14. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
15. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:
  - a. pedoman bagi Arsitek dalam melaksanakan Praktik Arsitek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. acuan bagi pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota.

- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
- a. sebagai pengendali/ alat kontrol bagi para pelaku perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota;
  - b. untuk tertib standar kinerja Arsitek dan penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah; dan
  - c. untuk penguatan dan kemajuan kebudayaan Daerah.

BAB II  
LISENSI ARSITEK  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Arsitek yang melakukan kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah harus memiliki Lisensi Arsitek yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Perangkat Daerah penyelenggara urusan perizinan.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang terkait dalam penyelenggaraan PBG dan perizinan lain dalam rangka perlindungan publik.
- (3) Lisensi Arsitek diberikan kepada Arsitek yang menguasai ketentuan tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, memahami kondisi dan kaidah tata ruang serta Arsitektur lokal di Daerah.
- (4) Lisensi Arsitek sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku di Daerah.
- (5) Dalam hal Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Lisensi Arsitek, Arsitek harus bekerja sama dengan Arsitek yang memiliki Lisensi Arsitek.

Bagian Kedua  
Permohonan Lisensi Arsitek

Pasal 4

- (1) Permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi Arsitek diajukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.
- (2) Permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi Arsitek paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

- (4) Dalam hal persyaratan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap dan sah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan menerbitkan Lisensi Arsitek paling lambat 2 (dua) hari kerja.
- (5) Dalam hal persyaratan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
- (6) Pengembalian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilengkapi catatan kekurangan kelengkapan persyaratan.

### Bagian Ketiga

## Persyaratan Permohonan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek

### Pasal 5

- (1) Permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi Arsitek diajukan melalui E-PTSP.
- (2) Persyaratan permohonan penerbitan Lisensi Arsitek terdiri atas:
  - a. surat permohonan penerbitan Lisensi Arsitek;
  - b. kartu tanda penduduk;
  - c. nomor pokok wajib pajak perorangan;
  - d. STRA yang masih berlaku minimal 6 (enam) bulan;
  - e. rekomendasi dari IAI Provinsi; dan
  - f. surat pernyataan kesediaan mengikuti rangkaian kegiatan penerbitan Lisensi Arsitek bermaterai cukup.
- (3) Persyaratan permohonan perpanjangan Lisensi Arsitek terdiri atas:
  - a. sertifikat Lisensi Arsitek sebelumnya;
  - b. surat permohonan perpanjangan Lisensi Arsitek;
  - c. kartu tanda penduduk;
  - d. nomor pokok wajib pajak perorangan;
  - e. STRA yang masih berlaku minimal 6 (enam) bulan;
  - f. rekomendasi dari IAI Provinsi; dan
  - g. surat pernyataan kesediaan melalui rangkaian kegiatan penerbitan Lisensi Arsitek bermaterai cukup.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf f didapatkan setelah dinyatakan lulus ujian pemahaman materi terkait kaidah tata ruang dan Arsitektur lokal di wilayah Daerah.
- (5) Permohonan perpanjangan Lisensi Arsitek dapat diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.

- (6) Dalam hal pemilik Lisensi Arsitek tidak mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi Arsitek hingga habis masa berlakunya, pemilik Lisensi Arsitek harus mengajukan permohonan penerbitan Lisensi Arsitek baru.

Bagian Keempat  
Format Formulir Lisensi Arsitek

Pasal 6

Format surat permohonan penerbitan Lisensi Arsitek, surat permohonan perpanjangan Lisensi Arsitek, surat rekomendasi dari IAI Provinsi, sertifikat Lisensi Arsitek, dan surat rekomendasi teknis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
TATA CARA PENERBITAN LISENSI  
Pasal 7

Lisensi Arsitek yang sudah memiliki STRA dan rekomendasi dari Organisasi Profesi di Provinsi mengajukan permohonan penerbitan Lisensi kepada Perangkat Daerah penyelenggara urusan perizinan melalui mekanisme Aplikasi Perizinan daring.

Pasal 8

Masa Berlaku Lisensi Arsitek menyesuaikan dengan masa berlakunya STRA.

Pasal 9

- (1) Permohonan penerbitan Lisensi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk permohonan penerbitan lisensi baru dan perpanjangan, meliputi :
  - a. surat permohonan penerbitan Lisensi bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - b. Kartu kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
  - c. Kartu Tanda Penduduk; dan
  - d. Pakta integritas bermaterai Rp10.000,00( sepuluh ribu rupiah) .
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. untuk permohonan penerbitan Lisensi Arsitek baru, terdiri dari :
    1. STRA yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan;

2. rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bangunan gedung; dan
  3. rekomendasi dari Asosiasi Profesi.
- b. Untuk permohonan penerbitan perpanjangan Lisensi Arsitek, terdiri dari :
1. STRA yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan;
  2. rekomendasi dari Asosiasi Profesi;
  3. rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah penyelenggara urusan perizinan; dan
  4. Lisensi sebelumnya.
- (4) Permohonan Penerbitan perpanjangan Lisensi Arsitek dapat diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
- (5) Dalam hal pemilik Lisensi Arsitek tidak mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi hingga habis masa berlakunya, pemilik Lisensi harus mengajukan permohonan penerbitan Lisensi baru.
- (6) Format surat permohonan dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekomendasi dari Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 10

Mekanisme penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

- a. pemohon mengajukan permohonan Lisensi secara daring kepada Perangkat Daerah penyelenggara urusan perizinan dengan menyertakan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. Perangkat Daerah penyelenggara urusan perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan verifikasi kelengkapan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan;
- c. dalam hal persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah penyelenggara urusan perizinan menerbitkan Lisensi paling lambat 2 (dua) hari kerja;
- d. dalam hal persyaratan administrasi dan teknik dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan Lisensi dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki; dan
- e. pengembalian berkas permohonan Lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilengkapi catatan kelengkapan persyaratan.

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN HAK PEMILIK LISENSI ARSITEK

Pasal 11

Dalam melaksanakan pekerjaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap pemilik Lisensi Arsitek berkewajiban untuk:

- a. menggunakan Lisensi dan tidak dapat dipinjamkan dalam pengurusan dokumen PBG dan perizinan lain;
- b. menyampaikan data dan informasi yang benar dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- c. bertanggung jawab terhadap kesesuaian karya Arsitektur dengan PBG pada tahap penerbitan sertifikat laik fungsi;
- d. bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan dan standar teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- f. mematuhi kode etik Ikatan Arsitek Indonesia ; dan
- g. menerapkan kaidah tata ruang dan Arsitektur lokal di Daerah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan pekerjaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap pemilik Lisensi Arsitek memiliki hak untuk:

- a. menolak menandatangani dokumen permohonan PBG dan perizinan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan PBG dan perizinan lainnya yang mempersyaratkan Lisensi dalam Daerah; dan
- c. mencantumkan nama Arsitek dan nomor Lisensi Arsitek dalam setiap pekerjaan termasuk dalam hal bekerjasama dengan Arsitek lain dan/atau Arsitek Asing.

BAB V  
ARSITEK ASING

Pasal 13

- (1) Arsitek Asing dapat melaksanakan layanan Arsitek di Daerah berdasarkan atas :
  - a. permintaan badan usaha di Indonesia;
  - b. inisiatif badan usaha Arsitek Asing;
  - c. permintaan Arsitek Daerah; atau
  - d. permintaan kantor atau lembaga tempat Arsitek Asing bekerja.
- (2) Praktik pelayanan Arsitek Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki izin bekerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing;
  - b. memiliki sertifikat kompetensi Arsitek yang masih berlaku yang diterbitkan lembaga atau badan sertifikasi resmi yang diakui negara asal atau negara lain yang telah diverifikasi dan diregistrasi oleh Dewan; dan
  - c. bermitra dengan Arsitek Daerah yang berlisensi.
- (3) Arsitek Daerah yang bermitra dengan Arsitek Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertanggung jawab untuk menjelaskan kewajiban Arsitek Asing.

#### Pasal 14

- (1) Badan usaha dan/atau Arsitek Daerah yang akan melaksanakan kerja sama dengan Arsitek Asing harus melapor kepada Dewan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja asing.
- (2) Badan usaha Arsitek Asing yang akan melakukan layanan Praktik Arsitek di Daerah harus melapor kepada Dewan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja asing.

#### Pasal 15

- (1) Arsitek Asing yang melakukan Praktik Arsitek di Daerah wajib melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Usaha dan/atau Arsitek Daerah yang melaksanakan kerja sama dengan Arsitek Asing berkewajiban melaporkan bahwa Arsitek Asing telah melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan kepada Dewan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan alih keahlian dan alih pengetahuan Arsitek Asing dilaksanakan oleh Dewan dan dapat bekerja sama dengan IAI Provinsi.

### BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif meliputi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan Lisensi Arsitek; dan/atau
  - c. pencabutan Lisensi Arsitek.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan telaahan atas laporan yang berasal dari:
  - a. pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran; dan/atau
  - b. tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, IAI Provinsi atau Dewan.
- (4) Laporan yang berasal dari pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disampaikan secara tertulis dan dikirimkan dengan menggunakan jasa pos/kurir, surat elektronik, atau melalui daring kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bangunan gedung.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dilengkapi dengan dokumen pendukung meliputi:
  - a. dokumen gambar, foto, video dan/atau dokumen lainnya; dan
  - b. identitas pelapor.
- (6) Tindak lanjut laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa dokumen gambar, foto, video dan/atau dokumen lainnya.
- (7) Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap:
  - a. Arsitek yang diduga melakukan pelanggaran;
  - b. saksi; dan/ atau
  - c. ahli.
- (8) Berdasarkan hasil pemanggilan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berita acara pemeriksaan dan penetapan sanksi administratif.

#### Pasal 17

- (1) Pemilik Lisensi Arsitek yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b sampai dengan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pemilik Lisensi Arsitek yang tidak menindaklanjuti peringatan tertulis setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Lisensi Arsitek.
- (4) Pembekuan Lisensi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Pembekuan Lisensi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penyampaian surat perintah pembekuan Lisensi Arsitek oleh Pemerintah Daerah.

- (6) Apabila pemilik Lisensi Arsitek dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menindaklanjuti surat perintah pembekuan Lisensi Arsitek oleh Pemerintah Daerah, Arsitek dikenakan sanksi berupa pencabutan Lisensi Arsitek.
- (7) Arsitek yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengajukan Lisensi Arsitek kembali.
- (8) Dalam hal Arsitek dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pemerintah Daerah dapat menyampaikan rekomendasi terkait STRA kepada Dewan.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal pemilik Lisensi Arsitek terbukti meminjam/meminjamkan atau menyewa/ menyewakan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Lisensi Arsitek.
- (2) Arsitek yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan Lisensi Arsitek kembali.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lisensi Arsitek di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bangunan gedung.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan menginventarisasi jumlah Lisensi Arsitek yang telah diterbitkan dan data Arsitek yang di Daerah.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan IAI Provinsi.
- (5) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Lisensi Arsitek dengan :
  - a. melakukan kegiatan penyebarluasan informasi mengenai pelaksanaan peraturan di bidang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
  - b. memberikan bimbingan teknis kepada Arsitek di Daerah untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam pemahaman pelaksanaan peraturan serta standar penataan bangunan lingkungan; dan
  - c. mendorong pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk berperan aktif meningkatkan peran Lisensi Arsitek dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

- (6) Pengawasan penyelenggaraan Lisensi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
- a. monitoring dengan mengumpulkan hasil implementasi, mengkaji dan menganalisis hasil pekerjaan dengan standar dan ketentuan yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penerbitan lisensi dengan berpedoman pada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kode etik dan kaidah tata laku profesi Arsitek.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 20**

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 26 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 34 TAHUN 2024  
TENTANG LISENSI ARSITEK

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN LISENSI ARSITEK,  
SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN LISENSI ARSITEK,  
SURAT REKOMENDASI DARI IAI PROVINSI, SERTIFIKAT LISENSI ARSITEK, DAN  
SURAT REKOMENDASI TEKNIS

FORMAT A

FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN LISENSI ARSITEK

Kepada Yth.  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
di Samarinda.

Hal : Permohonan Penerbitan Lisensi Arsitek di Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Alamat sesuai KTP :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
NIK :  
No. STRA :

Dengan ini mengajukan perihal tersebut di atas. Sebagai dasar penerbitan, bersama ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut ;

1. STRA yang masih berlaku minimal 6 (enam) bulan;
2. Surat Rekomendasi asli dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. NPWP perorangan;
5. Surat pernyataan kesediaan mengikuti rangkaian kegiatan penerbitan Lisensi Arsitek bermaterai cukup;
6. Pas Foto berlatar belakang merah ukuran 4x6;
7. Pakta Integritas Pemohon.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

.....  
Pemohon,

(Nama)

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Dinas PUPR PERA Provinsi Kalimantan Timur.

FORMAT B

## SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN LISENSI ARSITEK

Kepada Yth.  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
di Samarinda.

Hal : Permohonan Perpanjangan Lisensi Arsitek di Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Alamat :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
NIK :  
No. STRA :  
No. Lisensi Sebelumnya :

Dengan ini mengajukan perihal tersebut di atas. Sebagai dasar penerbitan, bersama ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut ;

1. Sertifikat Lisensi Arsitek asli sebelumnya ;
2. STRA yang masih berlaku minimal 6 bulan;
3. Surat Rekomendasi asli dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
5. NPWP perorangan;
6. Surat pernyataan kesediaan mengikuti rangkaian kegiatan penerbitan Lisensi Arsitek bermaterai cukup

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

.....  
Pemohon,

(Nama)

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Dinas PUPR PERA Provinsi Kalimantan Timur.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**

Jl. Basuki Rahmat No.56, Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75125  
 Telp : (0541) 7807960, Konsultasi Pengaduan : 085173066557, Konsultasi Perizinan : 085173466558, Konsultasi LKPM : 085173266556  
 Laman: <https://dpmptsp.kaltimprov.go.id>, Pos-el: [dpmptsp@kaltimprov.go.id](mailto:dpmptsp@kaltimprov.go.id), [perizinan.dpmptsp@kaltimprov.go.id](mailto:perizinan.dpmptsp@kaltimprov.go.id)  
 Media Sosial: Dpmptsp Kalimantan Timur @dpmptsp\_kaltim dpmptsp.kaltim DPMPTSP KALTIM

## LISENSI ARSITEK

*ARCHITECT'S LICENSE*

Nomor : .....

Dengan ini menyatakan bahwa,  
*This is to certify that,*

# (NAMA ARSITEK)

Berdasarkan STRA No : ..... dan Rekomendasi Teknis Nomor : ....., berhak melaksanakan Praktik Arsitek dalam menyelenggarakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan perizinan lain yang mempersyaratkan Lisensi dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur


*Based on STRA Number: ..... and Technical Recommendation Number: ....., it has the right to effectuated Architectural Practice in carry out PBG and other permits that require a license in the East Kalimantan*

Lisensi ini berlaku terhitung sampai .....  
*This license is valid from .....*

Ditetapkan di Samarinda, .....  
*Enacted in Samarinda, .....*

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu  
 Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Kepala Dinas



**NAMA**

NIP:.....

## ISI BAGIAN BELAKANG SURAT LISENSI

### A. HAK PEMEGANG LISENSI :

1. Menolak menandatangani dokumen permohonan PBG dan perizinan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan PBG dan perizinan lainnya yang mempersyaratkan Lisensi dalam daerah; dan
3. Mencantumkan nama Arsitek dan nomor Lisensi dalam setiap pekerjaan termasuk dalam hal bekerjasama dengan Arsitek lain dan/atau Arsitek Asing.

### B. KEWAJIBAN PEMEGANG LISENSI :

1. Menggunakan Lisensi dan tidak dapat dipinjamkan dalam pengurusan dokumen PBG dan perizinan lain;
2. Menyampaikan data dan informasi yang benar dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
3. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian karya Arsitektur dengan PBG pada tahap penerbitan sertifikat laik fungsi;
4. Bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mematuhi peraturan perundangan-undangan dan standar teknis penyelenggaraan Bangunan Gedung;
6. Mematuhi kode etik Ikatan Arsitek Indonesia; dan
7. Mengetahui kondisi tata ruang dan arsitektur lokal di daerah;



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Tengkwang No. 1 Samarinda, Kalimantan Timur 75243

SURAT REKOMENDASI TEKNIS

NOMOR: .....

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek
b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek
c. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari IAI Kalimantan Timur Nomor..... Tanggal.....

MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA

Nama : .....
Alamat : .....
NIK : .....
No.STRA : .....

- Untuk : Menjadi Penyelenggara Bangunan Gedung bidang perencanaan, perancangan, pengawasan, pengkajian bangunan gedung dan lingkungannya terkait dengan kawasan kota dalam wilayah Provinsi KALIMANTAN TIMUR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
A. Surat lisensi ini hanya dapat digunakan oleh yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan
B. Rekomendasi teknis ini berlaku 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan

Dikeluarkan di Samarinda
pada tanggal .....
Kepala Dinas

NIP:.....

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

